



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Meneriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun
Kabupaten Tulungagung, sekarang di
NT, Negara Hongkong, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun
Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 20 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor :/ 78/ VII/ 1998, tertanggal 22 Juni 1998 ;

Halaman 1 dari 6 halaman Peetapan Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.TA



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dalam keadaan baik (ba'da dukhul) hingga di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : , Lahir di Tulungagung, 02 Juli 1999 ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia. Namun semenjak awal bulan Juni tahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus â€“ menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, sehingga Penggugat memutuskan bekerja sendiri dan selanjutnya karena kebutuhan ekonomi keluarga semakin sulit, maka Penggugat pada akhirnya memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri pada bulan Januari tahun 2007 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan setiap Penggugat mengirim uang kepada Tergugat untuk kebutuhan anak, akan tetapi uang tersebut selalu dihabiskan Tergugat untuk kepentingannya sendiri dan Tergugat tidak bisa menempatkan diri sebagai suami yang baik dihadapan istri dan keluarga ;
4. Bahwa puncaknya sekira pertengahan bulan Juni tahun 2018 saat Penggugat pulang (cuti) selama 1 (satu) bulan kerumah bersama yang beralamat di Dusun Kabupaten Tulungagung, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat harus melunasinya sampai saat ini. Oleh karena itu Penggugat memutuskan kembali lagi ke Luar Negeri dan selanjutnya hingga kini lebih dari 6 (enam) tahun antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah tidak ada hubungan layaknya suami istri dalam berumah tangga ;
5. Bahwa dengan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat ;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan jalan musyawarah keluarga dan saling introspeksi diri namun tidak ada titik temu ;
7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;
8. Bahwa merujuk pada **Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam)** secara limitatif juga mengatur alasan “alasan perceraian, salah satu diantaranya **antara suami dan istri terus “ menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim yang telah dipilih oleh para pihak;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 02 Januari 2025 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan

Halaman 3 dari 6 halaman Peetapan Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim yaitu Pamuji Siswanto, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Januari 2025 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya kembali dan selanjutnya di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaranya;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.TA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 6 halaman Peetapan Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

PMBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	230.000,00

(Dua tiga puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Halaman 6 dari 6 halaman Peetapan Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)